

BATAS WAKTU PEMBERIAN ZAKAT KEPADA MU'ALLAF: KAJIAN FIQH KONTEMPORER & US}UL AL-FIQH.

Nur Azizah Rahman

Email: azizah.rahman@iain-manado.ac.id

ABSTRACT. *Zakat is one of the instruments supporting community economic development. In its instrument of charity will create the spirit of helping (ta'awun) and contains elements of fulfillment, obligations of individuals to give responsibility to the community. Zakat is accomplished with good will cleanse and purify the soul, as well as improving the quality of faith, develop and endow properties. Zakat is well managed and the trust will be able to create community welfare, improve the ethos and work ethic, as well as equitable economic institutions.*

At provisions mus}arrif al-zakat there are some groups that a debate about the existence of them, one of them mua'allaf. In the period of the Prophet part is always given for the existence of Muslims is still very small with weak levels of faith. After the Prophet's death, the leadership of which alternates among the Companions, has implications for policy changes from the application of section mu'allaf, some still apply, others may not, for various reasons. Thus, this paper will examine on a time limit charitable giving to mu'allaf in a review of contemporary jurisprudence and us}ul al-fiqh.

Keywords: Zakat, mu'allaf, contemporary jurisprudence, us}ul al-fiqh.

ABSTRAK. *Zakat merupakan salah satu instrumen penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam instrumen zakat akan tercipta semangat tolong menolong (ta'awun) dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Zakat yang ditunaikan dengan baik akan membersihkan dan menyucikan jiwa, serta meningkatkan kualitas keimanan, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki. Zakat yang dikelola dengan baik dan amanah akan mampu menciptakan kesejahteraan ummat, meningkatkan etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.*

Pada ketentuan musarrif al-zakat ada beberapa golongan yang menjadi perdebatan tentang keberadaan mereka, salah satunya mua'allaf. Pada Masa Nabi bagian ini selalu diberikan karena keberadaan umat Islam masih sangat sedikit dengan tingkat keimanan yang lemah. Setelah Nabi wafat, masa kepemimpinan yang bergantian dikalangan Sahabat, berimplikasi pada perubahan kebijakan dari penerapan bagian mu'allaf, sebagian masih menerapkan, sebagian lainnya tidak, dengan beragam alasan. Dengan demikian, tulisan ini akan mengkaji tentang batasan waktu pemberian zakat kepada mu'allaf dalam tinjauan fiqh kontemporer dan us}ul al-fiqh.

Kata kunci: Zakat, mu'allaf, fiqh kontemporer, us}ul al-fiqh.

A. PENDAHULUAN.

Zakat merupakan satu rangkaian ibadah *maliyah ijtima'iyah* sebagai rukun Islam yang keempat. Kedudukan zakat sangat penting dalam ajaran Islam karena mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi *habl min Allah* dan dimensi *habl min al-naas*. Tujuan kedua dimensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta menyelaraskan hubungan Allah dengan hamba-Nya baik secara individual maupun komunal. Zakat berfungsi sebagai penyuci harta pemiliknya dan mampu meringankan beban masyarakat yang berhak membutuhkan, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang keberadaan zakat. Keberadaannya selalu disebutkan beriringan dengan perintah shalat. Perintah zakat disebutkan sebanyak 82 kali, diantaranya al-Baqarah ayat 43¹ dan 110². Selalu berada dalam satu rangkaian dengan ibadah shalat, menunjukkan hukum pelaksanaan zakat wajib³ bagi

¹ Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

² Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

³ Kewajiban membayar zakat telah dishariatkan semenjak awal kemunculan Islam (sebelum hijrah), tetapi belum ada ketentuan yang pasti mengenai macam-macam harta, kadar yang harus dizakati, dan peruntukannya pun baru kepada fakir dan miskin. Setelah tahun kedua hijrah Nabi dari Madinah, zakat menjadi perhatian dan dakwah Nabi. Hal ini terlihat dengan isi dakwah-dakwah Nabi yang bukan hanya mengenai akidah, tetapi

seorang muslim. Hal ini dipertegas dengan turunnya ayat ke 60 dari surah al-Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang disebut "*al-as}na>f al-thama>niyyah*" (delapan golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat). Diantara mereka ada golongan yang menjadi sorotan sampai saat ini, yaitu golongan *mu'allaf (al-mu'allafah qulu>buhum)*.

Pada masa kenabian, golongan ini mempunyai fungsi sebagai media dakwah untuk menarik simpati orang-orang kafir terhadap Islam, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika memberikan zakat sebanyak seratus unta kepada S}afwa>n Ibn Umayyah

juga mengenai perekonomian dan pembangunan Islam. Dari dakwah inilah, kemudian berkembang pada beberapa ketentuan mengenai macam-macam harta yang wajib dizakati sampai pada jumlah presentase zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing harta, serta siapa saja yang berhak mendapatkan zakat.

sebelum masuk Islam.⁴ Bahkan Safwan pernah berkata:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ
أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ
النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.⁵

“Ibn Shihab berkata, diriwayatkan Sa'id ibn Musayyab bahwa Safwaan berkata: Demi Allah, Rasulullah telah memberiku (bagian zakat) padahal beliau adalah orang yang paling aku benci, dan beliau terus menerus memberiku (bagian zakat) sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai”.

Hadist diatas menandai bahwa keinginan Rasulullah untuk melindungi orang Islam dari orang-orang yang membenci Islam sangatlah besar, sampai bagian zakat pun tak luput diberikan kepada mereka. Mereka diberi bagian zakat untuk menghindari dari serangan mereka, serta dapat dibujuk hatinya agar lunak atau tunduk kepada Islam.

Perbedaan pendapat dari para *fuqaha'* mengenai keberadaan *mu'allaf* berdampak pada realita masyarakat pada saat ini khususnya di Indonesia, ada yang tidak memasukkan bagian *mu'allaf* sebagai *mustahjiq al-zakat*, sedangkan sebagian lainnya masih memasukkannya. Jikapun memasukkannya ke dalam bagian tersebut, batas waktu pemberiannya pun mengalami kontradiktif dikalangan masyarakat. Hal ini kemudian yang

akan dikaji oleh penulis, yakni sampai kapan seorang *mu'allaf* berhak mendapatkan zakat dan akan dilihat dari beberapa literatur mengenai zakat dalam kajian fiqh kontemporer.

B. PEMBAHASAN

1. *Mu'allaf* dalam hukum Islam

Ditinjau dari segi etimologi kata *mu'allaf* mengikuti wazan *maf'u>l* dari kata *لَيْفًا* yang bermakna menjadi lunak,⁶ dan *صَيَّرَهُ أَلْيَفًا*⁷ yang berarti menjadikan atau membuatnya jinak, takluk, luluh dan ramah. Jika menjadikan *al-mu'allafah qulubuhum* yang berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya, karena itu ditaklukkan adalah hatinya, maka cara menaklukkannya adalah dengan mengambil simpati secara halus.

Secara terminologi para *fuqaha'* berbeda pendapat: Menurut Sayyid Sa'biq, *mu'allaf* adalah sekelompok orang yang dilunakkan hatinya, agar mereka mau memeluk agama Islam dan mau mengokohkan keyakinan mereka atas Islam, sehingga kuatnya iman dapat mencegah mereka melakukan perbuatan buruk terhadap umat Islam.⁸ Al-Qurtubi memiliki pemahaman yang sama dengan Sayyid Sa'biq, hanya saja beliau menambahkan bahwa *mu'allaf* merupakan orang yang hidup pada masa awal Islam saja, yang kemudian baru memeluk agama Islam.⁹ Al-Zuhri memahami mereka adalah

⁴ Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'ani, Juz 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 2353.

⁵ Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 328-329.

⁶ Abu Luis Ma'luf al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'laq, Cet XXI, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1986), 16.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Cet XIV, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 34.

⁸ Sayyid Sa'biq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 328-329.

⁹ Al-Qurtubi al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'ani, 2352.

orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tanpa memandang bagaimana ekonomi mereka, baik dia miskin atau kaya.¹⁰

Senada dengan pemahaman para *fuqaha'* di atas, ulama' lainnya seperti: ulama' al-Sha'fi'iyah¹¹ mengatakan bahwa *mu'allaf* adalah mereka yang baru masuk Islam. *Fuqaha'* al-Ma'likiyah dan al-H}anabilah memahami *mu'allaf* adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang kafir yang masuk kategori *mu'allaf*. Sedangkan menurut al-H}anafiyah *mu'allaf* adalah orang-orang kafir yang diberi bagian zakat, bukan untuk menundukkan hatinya, tetapi karena jumlah masyarakat muslim sangat minim, sedangkan jumlah musuh semakin banyak, dan mereka ingin menunjukkan bahwa umat Islam tidak memerlukan belas kasih dari orang-orang kafir.¹²

Al-S}a'bu'ni@ menafsirkan bahwa *mu'allaf* hanya pada pemimpin-pemimpin Arab.¹³ Sedangkan Ibn H}azm mendefinisikan bahwa *mu'allaf* adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan bagi kaum Muslim yang tidak cukup dipercaya hanya dengan memberi nasehat.¹⁴ Qat}adah

juga menjelaskan bahwa orang *mu'allaf* berasal dari orang Arab dan bukan Arab, yang pernah diluluhkan hatinya oleh Nabi dengan pemberian.¹⁵

Perbedaan pemahaman mengenai *mu'allaf* dikarenakan pengaplikasian pada zaman yang berbeda-beda diantara para ulama. Dari pemahaman tersebut dapat ditarik benang merah yang menunjukkan bahwa *mu'allaf* adalah orang-orang yang baru masuk Islam, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, yang masih membutuhkan perhatian kaum muslimin lainnya, demi memantapkan keyakinannya akan Islam.

2. Kategorisasi *Mu'allaf*.

Perbedaan definisi dari *mu'allaf* berdampak pada pembagian kategori dari *mu'allaf*, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. al-Shafi'iyah mengkategorikan bagian zakat hanya diperuntukkan untuk orang Islam saja, tidak untuk orang kafir. Pemberian zakat *mu'allaf* diambil dari harta *fai* (harta rampasan). Pengkategorian ini merujuk pada zaman dulu, di mana Nabi Saw pernah memberikan harta zakat kepada orang kafir ketika selesai melaksanakan perang H}unain, Nabi pernah memberikan harta kepada orang kafir, tetapi bukan harta zakat, melainkan harta *fai* yang ditambah dengan harta pribadi beliau. Alasan imam al-Sha'fi'i@ juga didukung oleh sebuah H}adith Nabi yang mengatakan bahwa Allah telah membolehkan harta orang musyrik bagi orang muslim,

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* Vol 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), 595.

¹¹ Muhammad Ibn Idris al-Shafi' al-Umm, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th), 77. Baca juga di al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* Vol 2, 597.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhalab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 623-624. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, (Quwait: Dar al-Fikr, 2001), 871.

¹³ Muhammad Ali al-S}abuni, *Sifwah al-Tafawur*, Vol 1, (t.t, Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), 543.

¹⁴ Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn H}azm al-Andalus, *al-Mahalli bi al-Athar* Vol 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 273.

¹⁵ Abi Sa'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-T}abar* Vol 6, (Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), 399. Baca juga di al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* 597.

tetapi tidak sebaliknya, karena Allah menjadikan zakat itu untuk orang muslim sendiri.¹⁶

Ada empat kategori *mu'allaf* menurut golongan al-Shafi'iyah yakni: *pertama*, orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. *Kedua*, pemimpin yang baru masuk Islam dan memiliki banyak pengikut. *Ketiga*, orang Islam yang kuat imannya, diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. *Keempat*, orang mencegah keburukan dari para penolak zakat.¹⁷

Al-H}anabilah membagi *mu'allaf* menjadi dua kategori. *Pertama*, para pemimpin dan atau sekutu lainnya yang dikhawatirkan akan melakukan keburukan terhadap orang Islam. *Kedua*, para pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.¹⁸

Selain itu al-Ma>likiyah membagi *mu'allaf* menjadi dua kelompok. *Pertama*, orang-orang kafir yang diberi zakat agar mencintai Islam. *Kedua*, orang-orang yang baru masuk Islam, dan diberi bagian zakat agar iman mereka menjadi lebih kuat. Alasan lainnya bahwa *mu'allaf* sebagai *mustahji@q al-zaka@t* disebabkan oleh *illatnya* bukan sekedar untuk menguatkan hati para *mu'allaf*, selama keadaan Islam melainkan karena bentuk kecintaan dan kecenderungan umat Islam terhadap Islam, sekaligus

sebagai amalan agar terlepas dari siksa api neraka.¹⁹

Sedangkan menurut al-H}anafiyah *mu'allaf* dibagi menjadi 2 kategori dengan mempersempit pembagian *mu'allaf*. Pertama, orang kafir yang diberi bagian zakat agar mau masuk Islam. Kedua, orang kafir yang perlu dihambat kejahatannya.²⁰ Alasan H}anafiyah mempersempit pembagian kategori *mu'allaf* kedalam 2 bagian, dikarenakan bagian ini hanya ada pada zaman Nabi dan sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Hal itu terjadi karena pada saat itu keadaan Islam masih lemah dan memiliki sedikit pemeluk, sedangkan jumlah pasukan musuh sangat banyak. Ini menjadikan Islam terlihat lemah dan tak memiliki kekuatan untuk melawan para pasukan tersebut. Sedangkan saat ini kekuatan umat Islam sudah kembali bersatu, kuat, dan mampu bertahan dalam menghadapi kekuatan musuh, maka dari itu sudah tidak diperlukan lagi bagian *mu'allaf*.²¹

Ibn Kathir dalam tafsirnya²² membagi *mu'allaf* pada lima golongan. Pertama, orang-orang yang diharapkan masuk Islam dengan pemberian zakat. Kedua, orang-orang yang diberi zakat

¹⁶ al-Shafi'i, *al-Umm*, 61. Baca juga di al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* 597.

¹⁷ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 872.

¹⁸ al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhalab al-Arba'ah*, 564-565.

¹⁹ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* 599.

²⁰ Muhammad al-Sayid, *Tafsih al-Qur'an al-Ahkam*, Vol 3 (al-Azhar, Maktabah Muhammad Ali al-Sayid 1953), 39. Baca juga al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 872.

²¹ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* 600.

²² Abi al-Fida' Ibn 'Umar ibn Kathir, *al-Shafi' al-Dimashqi, Tafsih al-Qur'an al-Azhi*, Vol II, 385-386.

dengan harapan keislaman dan keimanannya menjadi baik dan kuat. Ketiga, mereka yang diberi zakat dengan harapan para sekutunya atau sahabatnya mau masuk Islam. Keempat, mereka yang diberi zakat dengan harapan mereka mau mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat. Kelima, orang-orang yang diberi zakat dengan tujuan agar mereka dapat menolak kemud}aratan yang akan menimpa daerah muslim yang terletak diperbatasan.²³

Pembagian secara lebih luas kembali dihadirkan oleh para *fuqaha'* kontemporer. Diantara mereka adalah: Yusuf al-Qard}a>wi@ yang membagi kelompok *mu'allaf* ke dalam tujuh golongan: Pertama, golongan yang keislamannya diharapkan atau keislaman kelompok serta keluarganya. Kedua, golongan orang yang dikhawatirkan memperlakukan kejahatan terhadap orang muslim. Ketiga, golongan yang baru masuk Islam yang harus diberi santunan, agar keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat. Keempat, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh

dikalangan kaumnya, akan tetapi imanya masih lemah. Kelima, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Ketujuh, kaum muslimin yang mengurus zakat orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan (diperangi).²⁴

Fuqaha' kontemporer yang lainnya adalah Sayyid Sa>biq dan Muh}ammad Rashid Rid}a@. Keduanya membagi *mu'allaf* menjadi dua golongan yakni golongan muslim dan kafir.²⁵ Golongan muslim sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian: Pertama, para pemuka dan pemimpin muslimin yang memiliki pengikut orang-orang kafir. Mereka diberi zakat agar supaya para pengikutnya dapat mengikutinya masuk Islam. Kedua, para pemuka muslim yang berhati lemah, tetapi ditaati oleh pengikutnya. Pemberian bagian zakat bagi mereka dimaksudkan agar memantapkan hati dan menguatkan keimanan mereka. Ketiga, kaum muslimin yang berada di benteng-benteng yang berdekatan dengan perbatasan negara musuh. Keempat, kaum muslimin yang pengaruh dari wibawanya dibutuhkan untuk memunggut pajak dan zakat. Sedangkan golongan kafir

²³ Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kategori *mu'allaf* menurut Malikiyah dan Hanabilah mempunyai kesamaan. Mereka menganggap *kemu'allafan* berlaku baik untuk orang kafir maupun orang muslim, meskipun pada penjabarannya mereka berbeda pendapat. Sedangkan Hanafiyah dan Shafi'iyah memiliki perbedaan pandangan. Shafi'iyah menganggap *mu'allaf* hanya untuk orang-orang muslim saja, sedangkan Hanafiyah menganggap *mu'allaf* itu hanya berasal dari orang kafir yang hatinya dibujuk untuk memeluk Islam.

²⁴ al-Qard}a>wi@, *Fiqh al-Zakat*, 595.

²⁵ Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, 457-459. Baca juga di Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003.49

terbagi menjadi dua yakni: orang yang diharapkan memeluk agama Islam dan orang yang dikhawatirkan akan memberi dampak negatif bagi umat Islam. Mereka diberi zakat agar dampak tersebut tidak terjadi kepada umat Islam.

3. Ketentuan Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf*.

Penyebutan beberapa *as}na>f* dalam al-Qur'a>n surah al-Taubah ayat 60, tidak diikuti dengan penjelasan yang lebih mengenai batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Hal ini kemudian memunculkan multitafsir akan batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*, sebagaimana yang terjadi pada pendefinisian serta pengkategorisasian *mu'allaf*.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Muqni* menjelaskan bahwa dalam beberapa H}adith disebutkan bahwa Rasulullah sering memberikan bagian zakat kepada *mu'allaf* hingga beliau meninggal.²⁶ Hal ini memberikan pemahaman bahwa: Rasulullah tidak pernah memberikan batasan waktu kepada *mu'allaf*. Mereka berhak mendapatkan zakat tersebut selamanya sesuai dengan *ha}jahnya* (kepentingan atau tujuan). Pemahaman ini selaras dengan pemahaman para *fuqaha*' lainnya. Karena pemberian kepada *mu'allaf* bertujuan “ليتألف قلوبهم على الإسلام” (agar hati mereka condong kepada

Islam).²⁷ Kata yang digunakan oleh para *fuqaha*' dalam menandai sebuah batasan adalah kata “ ليتقوى” atau “ليتألف قلوبهم على الإسلام”. Kata ليتألف yang bermakna agar kuat keislamannya. Kata ini juga bermakna sebuah penekanan.²⁸ Penekanan dengan arti bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak dapat dihitung atau ditentukan oleh waktu. Sehingga sampai beberapa tahun kedepan pemberian zakat kepada *mu'allaf* masih tetap berlaku, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada tempat berlakunya suatu hukum.

Penentuan kuat tidaknya hati atau keimanan²⁹ seseorang, memang tidak hanya sebatas mempercayai dan menyakini tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan Rasul-Nya, tapi juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang telah dilarang, dan berpegang teguh pada Kitab-Nya. Seperti tergambar dalam Qs al-Hujara>t ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
()

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta

²⁷ al-Sabuni, *Si}fah al-Tafa>*, 543

²⁸ Mustafa>hilayni, *Jami> al-Duru>al- 'A rabiyyah*, (Beirut: Maktabah al-'Is}iyah, 1993), 303.

²⁹ Iman adalah diyakini dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan.

²⁶ Mu}ammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Quda>ah, *al-Mugni>*, Vol II. Beirut: Dar> al-Fikr, t.th). Vol II, 280. Baca juga di al-Qarda>si, *Fiqh al-Zakat>*, 604.

dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar”.

Dalam hal ini jika seorang *mu'allaf* sudah kokoh hatinya terhadap Islam, maka pemberian tersebut bisa dihentikan, karena *illat* dari pada pemberian kepada *mu'allaf* sudah terlaksana. Dan jika pada suatu keadaan dimana seorang pemimpin atau imam membuat kebijakan untuk membatasi waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* maka itu diperbolehkan. Hal ini berlandaskan pada *istinbat} al-hukmi* yakni *al-mas}lah}ah*. Menggunakan *mas}lah}ah* dalam menetapkan sebuah kebijakan hukum sudah pasti harus sesuai dengan tujuan dari *mas}lah}ah* yakni mencapai sebuah kemaslahatan dengan sebisa mungkin menghindari kemafsadatan.

Pada penggunaan *mas}lah}ah* dalam memutuskan sebuah hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'a@n dan H}adi@th, merupakan hak Imam dalam menentukan. Imam diharuskan memberikan penentuan sesuai dengan apa yang ia ketahui secara hak (pasti) sebagai suatu kemaslahatan.³⁰ *Mas}lah}ah* juga yang sering digunakan oleh para *mujtah}id*. Penggunaannya dalam menegaskan sebuah hukum mampu menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dengan berbagai zaman. Mewujudkan sebuah kemaslahatan adalah tujuan utama dalam

shari@'at dengan membawa kebaikan dan kemanfaatan sehingga terhindar dari keburukan dan kerusakan.

Menurut Imam Ghazali@*mas}lah}ah* secara bahasa adalah menarik manfaat atau menolak mud}arat. Sedangkan secara istilah adalah pemeliharaan tujuan (*al-us}u@l al-khamsah*). Pada prinsipnya *mas}lah}ah* mengambil manfaat dan menolak kemud}aratan dalam rangka memelihara tujuan shari@'at, dan ini menjadi patokan dalam menentukan *mas}lah}ah*.³¹ al-Sha@}ibi menambahkan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dibedakan, karena keduanya sama-sama ingin mencapai suatu tujuan shari@'at. Kemaslahatan dunia dicapai oleh seseorang harus sesuai dengan kemaslahatan akhirat.³²

Praktek penetapan hukum dengan menggunakan *mas}lah}ah* diperbolehkan oleh Imam Sha@fi'i, karena sesuai dengan prinsip umum shari'a@t tanpa menyandarkan kepada kasus tertentu. Contoh dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang. Pada kasus ini beliau membolehkan dijatuhi hukuman *qis}a@s}*, karena berdasarkan pada pentingnya pemeliharaan jiwa.³³

³⁰ al-Zuhayli, *al-Tafsir} al-Munir} fi al-Aqidah wa al-Shari}ah wa al-Manhaj}* (Beirut: Dar} al-Fikr, 2001), 281.

³¹ Mu}ammad ibn Mu}ammad al-Ghazali@*Mustasfa}in al-'Ilm al-Ush}l}* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), 416-417.

³² Abu Ish}aq al-Sha}bi@*al-Muwafa}qa} fi Ush}l} al-Shari}ah*, Vol II, (t.t, Dar} Ibn 'Affa@t.th), 17.

³³ al-Zan}j}a} al-Akhr}i} al-Furu} ala al-Ush}l} (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), 320-322.

Kategori kualitas dan kepentingan kemaslahatan oleh Imam al-Ghazali dibagi menjadi tiga bagian yaitu:³⁴

1. *Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah*.
Yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi lima hal (*al-mas}a@lih al-khamsah* atau *al-maqa@s}id al-shari@'ah*) yakni; memelihara agama (*hifz} al-di@n*), memelihara jiwa (*hifz} al-nafs*), memelihara akal (*hifz} al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz} al-nasl*), dan memelihara harta benda dan keturunan (*hifz} al-ma@l wa al-'irdh*).³⁵ Kelima tujuan ini mampu mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat, tanpa terbatas oleh beberapa kaum saja.
2. *Al-mas}lah}ah al-h}a@jiyyah*.
Yakni kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok, dengan bentuk keringanan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Al-mas}lah}ah al-tah}siniyah*.
Yakni kemaslahatan yang bersifat melengkapi *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah* dan *al-mas}lah}ah al-h}a@jiyyah*.³⁶

Ketiga segi kualitas dan kepentingan *mas}lah}ah* di atas, ada segi yang menjadi prioritas utama dari kemaslahatan yang diambil oleh pemimpin atau imam sebagai alasan menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*.

Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah pada pemberian batas waktu kepada *mu'allaf* adalah keimanan. Keimanan menjadi prioritas utama manusia di dunia dan di akhirat yang harus dipertahankan. Jika keimanan seorang *mu'allaf* sudah kuat, maka ia tidak berhak mendapatkan zakat, tetapi jika keimanannya masih lemah maka ia berhak mendapatkan bagian zakat sebagai *mu'allaf* sampai kuat keimanannya. Faktor keimanan merupakan pondasi serta prioritas utama dalam memutuskan kebijakan. Agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua masyarakat *mu'allaf*.

Melengkapi *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah*, ada *al-mas}lah}ah al-hajiya@t*, di mana pemberian zakat kepada *mu'allaf* dapat membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Secara otomatis akan mempermudah masyarakat dalam beribadah kepada Allah, yang kemudian memunculkan *al-mas}lah}ah al-tah}siniya@h*. *Mas}lah}ah* ini dapat menjaga *maqa@s}id al-shari@'at* demi mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat, tanpa terbatas oleh beberapa kaum saja.

³⁴ al-Ghazali, *al-Mustasfa'in al-'Ilm al-'Usul*, 417-418.

³⁵ al-Shatibi, *al-Muwafa'iq fi Usul al-Shari'ah*, 20.

³⁶ Ibid., Baca juga Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islamiyyah*, (Damasqa: al-Huquq al-

Mahfuzh, 1986), 1020-1024. Baca juga Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 115.

C. KESIMPULAN

Batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'aan dan H}adi@th. Penafsiran para fuqaha' terdahulu dan kontemporer menyebutkan bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* adalah sampai pada kuatnya iman seorang *mu'allaf*. Penentuan kuat tidaknya hati atau keimanan seseorang, memang tidak hanya sebatas mempercayai dan menyakini tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan Rasul-Nya, tapi juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang telah dilarang, dan berpegang teguh pada Kitab-Nya.

Jikapun ada ketentuan waktu, maka itu merupakan *mas}lah}ah*. Faktor yang harus dijaga dalam *mas}lah}ah* ini adalah keimanan. Keimanan merupakan pondasi serta prioritas utama yang harus dikuatkan dan dipertahankan, agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua masyarakat *mu'allaf*.

D. DAFTAR PUSTAKA

Andalu@si (al), Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn H}azm. *al-Mahalli bi al-At}a@r*, Vol 4. Beiru@t: Da@r al-Fikr, t.th.

Asmawi. *Teori Mas}lah}a@t dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

Baltaji, Muhammad. *Manhaj Umar Ibn al-Khat}t}ab fi al-Tashri>' Dira>sah*

Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa Tanzi>ma>tuh. Kairo: Da>r al-Sala>m, 2003.

Bukha@ri@ (al), Abi@ Abdullah Muh}ammad ibn Isma@'i@l. *S}ah}i@h al-Bukha@ri@*, Vol II. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, t.th.

Dimashqi@ (al), Abi@ al-Fida@' ibn 'Umar ibn Kathi@r al-Sha@fi'i@. *Tafsi@r al-Qur'a@n al-Az}i@m*, Vol II. Beirut: Da>r al-Fikr, 1997.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Haroen, Nasrun. *Us}u@l al-Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hasanah, Umratul. *Management Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Hawwi>, Sa'id. *al-Asa>s fi al-Tafsi>r*, Vol IV. Kairo: Da>r al-Sala>m, 1989.

Ibn Quda@mah, Muh}ammad Abdullah Ibn Ah}mad. *al-Mugni>*, Vol II. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Jazi>ri (al), Muhammad 'Awwid}. *Kita>b al-Fiqh ala> Madha>hib al-Arba'ah*. Beirut: Da>r Ibn Hazm, 2010.

Naisaburi (al), Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *S}ah}ih Muslim*. Vol 4. Beirut: Da@r Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.

Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madhhab Shafi'i*. Bandung: Rosda Karya, t.th.

Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Qal'ahji, Muh}ammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Ibn Khat}ta@b*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Qard}a>wi> (al), Yusuf. *Fiqh al-Zakat*, Vol 2. Beirut: Mu'assasah al-Risa>lah, 1991.

Qurt}ubi (al), Muhammad Ibn Ah}mad al-Ans}ari. *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'a@n*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1999.

Ra>zi (al), Kha>lid 'Abd. *Mus}arrif al-Zaka@t wa Tamli>kuha> fi D}au' al-Kita>b wa al-Sunnah*. Yordan: Da>r Asa>mah li al-Nashr wa al-Tauzi', t.th.

Ritongga, Rahman, Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

S}a>bu>ni> (al), Muhammad Ali>, *S}afwah al-Tafa>sir*. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Sa>yis (al), ali>, *al-Tafsi>r Ayat al-Ahka>m*. Azhar: Maktabah wa Matba'ah ala> S}abi>h wa Aula>dih, 1953.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol 1. Beirut: Da>r al-Fikr, 1992.

Sha@fi'i@ (al), Muhammad Ibn Idri@s. *al-Umm*. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Sha@t}ibi@ (al), Abu Ish}a@q. *al-Muwa@faqa@t fi Us}u@l al-Shari@'ah*, Vol II t.t: Da>r ibn 'Affa@n, t.th.

Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1991.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003.

T}abari> (al), Ja'far ibn Muhammad ibn Jari>r. *Tafsi>r al-T}abari>*. T.tp: Da>r al-Kita>b al-Alamiyyah, t.th.

Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zanja@ni@ (al), *Takhri@j al-Furu@' 'ala al-U}u@l*. Beirut: Muassasah al-Risa@lah, 1984.

Zuhayli (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2. Kuwait: Da>r al-Fikr, 2001.

----- *al-U}u@l al-Fiqh al-Islamiyah*. Damasqa@: Jami@' al-Huqu@q al-Mah}fu@z}ah, 1986.